

Analisis Yuridis Autentisitas Akta Notaris Yang Dipalsukan

Eko Adi Santoso, FX. Joko Priyono
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
ekoadisantoso88@gmail.com

Abstract

The free will of man causes often problematic problems in the practice of notary positions. The difficulty of knowing and understanding the free will of man causes a variety of issues concerning the falsification of deed notaries. The purpose of this study is to analyze the authenticity of the falsified notarial deed and notary responsibility for the falsified deed. This research method uses normative juridical research method with legal material collection techniques through positive legal inventory, legal principles and doctrines, legal findings in cases in concreto or court decisions. The conclusion of this study is the basis for testing the authenticity of the falsified notaries deed is to understand the forms of deed and the function of notarial deed. While the legal implications of the falsified notarial deed have an impact on the object of the deed's product and the subject, especially notary liability. The implications for the product object of the deed result in it being cancelable, null and void, having no legal force, invalidity or legal force to the extent of the deed under hand. Notary liability for falsified deed can be ensnared in civil, criminal, and other sanctions.

Keywords: *notary public; act authenticity; forgery*

Abstrak

Kehendak bebas yang dimiliki manusia menyebabkan sering kali terjadi problematika dalam praktek jabatan notaris. Sulitnya mengetahui dan memahami kehendak bebas manusia menyebabkan berbagai persoalan menyangkut pemalsuan akta notaris. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar autentisitas akta notaris yang dipalsukan dan pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dipalsukan. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* atau putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini adalah landasan untuk menguji autentisitas akta notaries yang dipalsukan adalah dengan memahami bentuk-bentuk akta dan fungsi akta notaris. Sedangkan implikasi hukum terhadap akta notaris yang dipalsukan berdampak terhadap objek produk akta dan subjek terutama pertanggungjawaban notaris. Implikasi terhadap objek produk akta tersebut mengakibatkan dapat dibatalkan, batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak sah atau berkekuatan hukum sebatas akta di bawah tangan. Pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dipalsukan maka dapat dijerat sanksi perdata, pidana, dan sanksi-sanksi lainnya.

Kata kunci: *notaris; autentisitas akta; pemalsuan*

A. PENDAHULUAN

Kontrak sosial manusia dalam skala luas termanifestasikan dalam konsep bernegara sedangkan kontrak sosial dalam skala sempit teraktualisasi dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan kehendak manusia. Perjanjian adalah domain wajib yang menjadi jaminan dan alat bukti bagi para pihak jika

terjadi perselisihan di kemudian hari. Lembaga notaris dalam sejarahnya (Wiradiredja, 2015), memegang peran penting di dalam masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti dalam setiap hubungan hukum keperdataan. Karena notaris ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dan karena undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik (Tobing, 1982).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014, selanjutnya disebut UUJN-P. Menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris atau undang-undang lainnya. Setiap perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh notaris ditujukan sebagai alat bukti tertulis yang otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Menurut psikologis humanistik, setiap manusia memiliki *free will* (kehendak bebas) yang sulit bagi orang lain ketahui dan pahami. Aktualisasi kehendak bebas dapat berupa hal-hal yang baik ataupun sebaliknya, dari kehendak bebas ini lah pada akhirnya manusia dapat melakukan tindakan/perbuatan yang bermanfaat atau justru merugikan bagi yang lainnya. Perilaku dan tindakan baik maupun buruk dari seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan faktor ekonomi adalah yang paling dominan bagi seseorang untuk melakukan perilaku buruk dan bahkan cenderung sampai pada tindakan kriminal.

Kehendak bebas yang dimiliki manusia menyebabkan sering kali terjadi problematika dan cenderung menjadi kasus hukum dalam praktek jabatan notaris. Salah satu problematika dari sulitnya mengetahui dan memahami kehendak bebas manusia adalah menyangkut masalah pemalsuan akta notaris. Pemalsuan yang berkaitan dengan akta notaris dapat berupa keterangan yang berkaitan dengan keadaan, kejadian, atau perbuatan yang dipalsukan dalam akta, atau perihal dokumen-dokumen terkait dengan isi dalam akta notaris. Pemalsuan pada praktek jabatan notaris dapat diklasifikasikan antara lain: (1) Dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga dapat merugikan pihak yang lain dan notaris; (2) Dilakukan bersama-sama oleh para pihak sehingga dapat merugikan notaris; (3) Dilakukan oleh salah satu pihak dan notaris sehingga dapat merugikan pihak yang lain; (4) Dilakukan oleh notaris sehingga dapat merugikan para pihak.

Suatu perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok perbuatan tindak pidana kejahatan

penipuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya kebenaran tersebut tidak dimilikinya, sehingga orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data apabila isinya atau datanya dirubah menjadi tidak benar (Anwar, 1986). Tindak pidana perbuatan memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, atau suatu pembebasan hutang adalah merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam bab ke XII dari buku II KUHPidana (Khalid, 2014).

Dari berbagai realitas hukum menyangkut pemalsuan akta notaris, sering kali para penegak hukum (baik pengacara, polisi, jaksa, hakim) bersilang pendapat dalam menginterpretasikan hukum, bahkan dari berbagai kasus sering kali notaris dianggap menjadi pihak atau turut serta memalsukan, asumsi tersebut sering kali didasarkan dari kesalahan notaris baik dikarenakan kelalaian (*culpa*) maupun kesengajaan (*dolus*) notaris dalam menjalankan praktek jabatannya. Tidak hanya menyangkut ancaman bagi notaris, kasus pemalsuan akta notaris juga turut mengancam keabsahan atau autentisitas akta notaris yang berakibat “dapat dibatalkan” (*vernigbaar*), batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*), maupun terdegredasi hanya sebagai akta di bawah tangan (*open baarheid*)”.

Menyangkut ancaman keabsahan atau otensitas akta notaris yang dipalsukan maka dibutuhkan suatu metode penafsiran/interpretasi hukum. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum karena penafsiran merupakan metode yang digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit (Khalid, 2014). Hukum dapat ditafsirkan dari berbagai sumber hukum. Sumber hukum menurut Mochtar Kusumaatmaja antara lain adalah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan adat, perjanjian dan traktat, putusan pengadilan atau yurisprudensi, pendapat sarjana atau doktrin (Juana, 2016), maupun kode etik profesi.

Menurut Utrecht “teori penafsiran dibagi menjadi 5 (lima), yaitu: Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretasi*), Penafsiran Historis (*historis interpretatie*), Penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), Penafsiran sosiologis, Penafsiran otentik atau resmi (*authentieke atau officiele interpretatie*)” (Utrecht, 1983). Dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan akta otentik maupun perbuatan pemalsuan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga berbagai putusan pengadilan maupun hasil keputusan dewan kehormatan notaris akan dianalisis dan

diinterpretasi secara komprehensif guna menjawab problematika keabsahan akta notaris yang dipalsukan.

Perihal ancaman terhadap notaris akibat pemalsuan akta otentik yang dibuatnya maka perlu dipahami bentuk-bentuk pertanggung jawaban notaris dalam menjalankan praktek jabatannya. Menurut Hans Kelsen pada dasarnya pertanggung jawaban secara hukum adalah suatu konsekuensi hukum bagi seseorang atas suatu perbuatan tertentu yang terbukti melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memikul sanksi atas perbuatannya (Kelsen, 2007). Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Notaris sebagai salah satu organ yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam wilayah hukum privat diberikan suatu kewenangan yang melekat pada jabatannya. Hal tersebut adalah bagian dari penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; *geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulhota bilamas-ulyat* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban) perbuatannya (Azheri, 2011).

Pasal 84 dan 85 UUJN-P dan kode etik notaris hanya mengatur pertanggungjawaban notaris secara administrasi dan perdata, dan tidak mengatur pertanggung jawaban pidana. Hal ini dikarenakan rumusan UUJN lebih menekankan kepada aspek formal praktek jabatan notaris. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat terjadi jika perbuatan tersebut memenuhi kesalahan dan pertanggung jawaban pidana.

Dari latar belakang di atas, maka penulis berkesimpulan terdapat isu hukum mengenai kadar autentisitas akta notaris yang dipalsukan dan bentuk pertanggung jawaban notaris. Permasalahan yang akan dikaji dalam artikel penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja dasar menguji autentisitas akta notaris yang dipalsukan?
2. Bagaimana implikasi hukum autentisitas akta notaris yang dipalsukan?

Penulisan artikel ini telah diperbandingkan dengan penelitian terdahulu (*previous research*) yang telah diterbitkan dalam jurnal nasional antara lain Rahmad Hendra berjudul “Tanggung Jawab Notaris

Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu” dengan fokus penelitian mengkaji pertanggung jawaban notaries terhadap akta otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu dan kedudukan akta otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu (Hendra, 2012). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Sony Nurul Akhmad berjudul “Kekuatan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan” dengan fokus permasalahannya mengkaji mengenai kekuatan akta autentik untuk tindak pidana pemalsuan (Akhmad, 2019).

Kebaruan (*novelty*) dari artikel penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah terletak pada kedalaman dalam menganalisis berbagai landasan untuk menguji autentisitas akta notaris yang dipalsukan dan berbagai implikasi hukum dari akta notaris yang dipalsukan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif (*normative law research*) yaitu metode yang membahas tentang hukum yang dikonsepskan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fajar, Mukti., & Achmad, 2010). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan serta menginterpretasikan mengenai isi aturan hukum dalam mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan. Adapun pengumpulan data pada artikel ini dengan cara studi pustaka baik berupa data sekunder yang menjadi bahan dasar untuk diteliti maupun sumber-sumber rujukan lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mendukung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Menguji Autentisitas Akta Notaris Yang Dipalsukan

Akta Notaris seharusnya merupakan suatu dokumen hukum yang harus diterima benar adanya. Mengingat notaris sebagai pejabat memiliki kewenangan sehingga setiap perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan atau kehendak oleh pihak yang berkepentingan. Kualitas pembuktian akta notaris memiliki derajat yang sempurna dan untuk membuktikan suatu kebenaran tidak memerlukan alat bukti lainnya. Bagi siapapun yang meragukan atau mengingkari suatu kebenaran yang dituangkan dalam akta notaris atau mengatakan bahwa akta notaris tersebut dipalsukan, maka dibebankan untuk membuktikan kebenarannya.

Dasar keberlakuan kualitas notaris sebagai akta otentik adalah rumusan Pasal 1868 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa: “akta autentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”. Selanjutnya, menurut Pasal 285 Rbg, “akta autentik yaitu yang dibuat, dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu”.

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari akta otentik, yaitu: (1) akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; (2) akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; dan (3) akta dibuat di wilayah kedudukan pejabat yang berwenang;

Pemalsuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan (Departemen Pendidikan Nasional, 2009). “Pemalsuan tergolong dalam tindak kejahatan. Kejahatan pemalsuan atau palsu atas sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya” (Chazawi, 2011).

Untuk dapat melakukan pengujian autentisitas akta notaris yang dipalsukan, perlu dipahami bentuk dan fungsi akta notaris. Dalam praktek jabatan notaris setidaknya bentuk akta notaris dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh pejabat, yang disebut dengan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke acten*), misalnya Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris; Berita Acara pembukaan Safe-deposit box dari suatu Perseroan Terbatas Perbankan ; Berita Acara Penarikan Undian ; Akta relaas atau akta pejabat itu menguraikan mengenai sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan serta dialami oleh pembuat akta itu, yakni Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang memuat uraian dari hal-hal yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris (sebagai Pejabat Umum);
- b. Akta yang dibuat dihadapan pejabat, yang sering disebut dengan akta partai (*partij acten*).

Misalnya perjanjian sewa menyewa atas sebidang tanah berikut bangunan dari anggota masyarakat, akta jual-beli, akta hibah uang, akta wasiat, surat kuasa dan lain-lain. Akta partai ini mencantumkan keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu.; Akta partai berisikan cerita dari hal-hal yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan itu, pihak yang bersangkutan sengaja datang menghadap Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan hukum itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dinyatakan oleh Notaris dalam suatu otentik.

Dari uraian bentuk akta di atas maka dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat autentifikasi “akta notaris yang dibuat oleh pejabat (*akta relaas*) dan akta yang dibuat dihadapan pejabat (*partij acten*)” memiliki materi unsur yang berbeda. bahwa syarat-syarat otentisitas dari akta yang dibuat di hadapan notaris (*partij acten*) antara lain sebagai berikut :

- a. Para penghadap menghadap notaris;
- b. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
- c. Notaris mengkonstantir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
- d. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap;
- e. Para penghadap membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan hal-hal yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat itu juga.
- f. Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Selanjutnya syarat–syarat autentifikasi akta yang dibuat oleh notaris (*ambtelijke acten*) antara lain adalah :

- a. Notaris menguraikan suatu tindakan atau keadaan yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya;
- b. Notaris mengkonstantir tindakan atau keadaan yang disaksikan atau dialaminya;
- c. Kehendak para pihak dibacakan sendiri dan dibubuhkan tanda tangan sebagai hal-hal yang membenarkan akta tersebut;

Selain memiliki perbedaan bentuk, akta notaris mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). *Formalitas Causa* artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Dalam konteks ini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari (Tobing, 1982).

Probationis Cause Akta notaris mempunyai kekuatan nilai pembuktian dalam 3 (tiga) hal, yaitu

sebagai berikut (Mertokusumo, 2009):

- a. Kemampuan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*) serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah, dalam hal ini beban pembuktian ada para pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris, parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta autentik yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta;
- b. Kemampuan Pembuktian Formal (*formele bewijskracht*), akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta, secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (jam) menghadap dan pihak yang menghadap paraf dan tanda tangan para pihak/ penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatat keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap;
- c. Kemampuan Pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*), adalah tentang pentingnya kepastian materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*), keterangan atau pernyataan para pihak harus dinilai benar, perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian, jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri, Notaris terlepas dari hal semacam itu, dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak.

Pasal 1888 KUH Perdata menegaskan bahwa “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya”. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Pasal 1889 KUH Perdata menyebut, bahwa bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Salinan pertama (*gross*) memberikan bukti yang sama dengan akta asli; demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah sebagaimana juga yang salinan dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka;
- b. Salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan Hakim atau tanpa persetujuan kedua belah pihak entah oleh Notaris yang di hadapannya akta itu dibuat, atau oleh

- seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli (*minut*) dan berwenang untuk memberikan salinan-salinan, dapat diterima Hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang;
- c. Bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis;
 - d. Salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis (Rachman, 2011).

Dengan demikian maka untuk menguji autentisitas akta notaris yang dipalsukan dan menyatakan adanya tindakan atau perbuatan pemalsuan terhadap akta notaris merupakan pembuktian terhadap sifat dan nilai-nilai otentisitas akta notaris. Membuktikan suatu akta notaris yang dipalsukan harus dapat dibedakan dari masing-masing aspeknya, baik secara lahirial, formal maupun materiiil.

2. Implikasi Hukum Akta Notaris yang Dipalsukan

Maraknya pemalsuan terhadap akta notaris mengakibatkan semua pihak dapat dirugikan. Kerugian tentu tidak hanya dirasakan oleh para pihak atau yang berkepentingan tetapi juga terhadap notaris sendiri. Kecermatan dan kehati-hatian merupakan prinsip fundamental dalam setiap memformulasikan akta. Kesalahan dalam pembuatan akta harus dapat di nihilkan karena akta notaris merupakan alat bukti sempurna. Notaris dituntut tidak boleh keliru dan bertanggung jawab terhadap setiap produk akta yang dibuatnya. Mengingat kewenangan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik melekat tanggung jawab yang tidak dapat dianggap ringan.

Kehendak bebas (*free will*) setiap orang tidak dapat diprediksikan. Manusia kapanpun dapat berbuat baik atau sebaliknya tergantung dorongan kehendak bebas tersebut. Realitas tersebut seringkali tidak dapat dihindari dalam praktek jabatan notaris. Produk akta notaris yang seharusnya memuat seluruh kebenaran (baik secara lahiriah, formal, maupun materiiil) justru kontradiktif atau dianggap berlawanan dengan kebenaran tersebut. Realitas pemalsuan dalam akta notaris berakibat fatal kepada semua pihak termasuk juga notaris yang membuatnya.

Dalam konteks pemalsuan akta notaris berimplikasi terhadap 2 (dua) hal, yaitu: terhadap objek produk aktanya dan juga terhadap subjek para pihak atau yang berkepentingan dan juga notaris yang membuatnya. Implikasi hukum terhadap pemalsuan produk akta notaris maka berakibat “produk akta tersebut dapat dibatalkan (*vernietbaar*), batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akta tidak sah, atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan

(*open baar heid*)”. Implikasi hukum terhadap subjek maka dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi-sanksi baik secara pidana, perdata, maupun administrasi. Ancaman terhadap objek dan subjek akibat pemalsuan dalam akta notaris harus melihat berbagai dasar dan alasan yang cukup untuk dapat dipertimbangkan.

Akta Notaris dapat Dibatalkan (*vernigbaar*) ketika tidak memenuhi unsur subjektif sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUHPerdata yaitu Kesepakatan untuk mengikatkan dirinya (*de toet-semming van degenen diezich verbinden*) dan Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaam heid omeene verbintenis aan ter gaan*). Kesepakatan mengandung pengertian bahwa pada penghadap atau para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak. Kesepakatan merupakan kehendak para pihak yang dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan unsur penerimaan. Penawaran (*aanbod; offerte; afer*) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan penerimaan (*aanvarding; acceptatic; acceptance*) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaam heid omeene verbintenis aan ter gaan*) yang dimaksud dalam Pasal 1320 ayat 2 KUHPerdata adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar berikut Person (pribadi), diukur dari standar kedewasaan (*meerdejarig*); dan *Rechpersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*).

Khusus mengenai Kecakapan tidak hanya karena belum memenuhi cukup umur untuk bertindak dari sudut hukum, tapi Kecakapan tersebut berkaitan pula dengan Kewenangan untuk bertindak. “Kewenangan bertindak ini antara lain/misalnya: Untuk dirinya sendiri, selaku kuasa, selaku kuasa substitusi, suami/isteri yang memerlukan persetujuan suami/isteri, dalam jabatannya (Badan Hukum Privat) maupun dalam jabatannya (Badan Hukum Publik), selaku Wali, Selaku Pengampu, selaku Kurator, selaku Likuidator, selaku Orang Tua yang menjalankan kekuasaan untuk anak kandungnya yang belum dewasa” (Sesung, 2020).

Kewenangan bertindak tersebut harus dapat dibuktikan secara formal. Notaris diwajibkan untuk selalu meminta/melihat bukti formal terkait dengan kewenangan bertindak tersebut. Notaris ketika membuat akta atas permintaan para penghadap ternyata Notaris tidak melihat bukti formal mengenai kewenangan bertindak dan dicantumkan dalam akta, maka Notaris wajib bertanggung jawab atas hal tersebut. Oleh sebab itu Notaris dituntut untuk lebih berhati-hati mengenai Kewenangan bertindak tersebut supaya tidak terjadi potensi yang menyebabkan dapat dibatalkan akta notaris oleh para pihak yang merasa dirugikan. Akta Notaris dalam kategori ini dapat dibatalkan akan tetapi mengikat para penghadap yang bersangkutan selama tidak ada yang mengajukan pembatalan ke pengadilan.

Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum (*niegtigheid van rechtswege*), ketika terjadi adanya mekanisme pembuatannya yang melanggar substansi UUJN mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta otentik dan Pasal 1320 ayat 3 dan 4 KUHPerdara yang merupakan syarat objektif dalam melakukan suatu perjanjian, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab atau kausa yang diperbolehkan.

Akta notaris yang dinyatakan batal demi hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal ini dikarenakan akta yang dibuat dengan melanggar dan tidak terpenuhinya (Sesung, 2020):

- a. Unsur lahiriah akta otentik (*Uitwendige bewijskracht*);
- b. Unsur formal akta otentik (*Formale bewijskracht*);
- c. Unsur materil (*Materiele bewijskracht*);
- d. Unsur Pasal 1320 ayat 3 KUH Perdata tentang suatu hal tertentu (*Een onderwerp*);
- e. Unsur Pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata tentang kuasa yang diperbolehkan (*Een geoorloofde oorzaak*).

Akta Notaris bersifat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akta Notaris yang sudah memenuhi syarat formal, materil dan lahiriah maka tidak dinyatakan sebagai akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akta Notaris dinyatakan sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ketika ada penetapan dari pengadilan mengenai akta tersebut disebabkan oleh adanya gugatan oleh pihak yang terkait. Berdasarkan gugatan tersebut pengadilan memberikan pertimbangan hukumnya sebelum memutuskan untuk memberikan kesimpulan seperti itu. Akta Notaris dinyatakan tidak sah ketika berkaitan dengan validitasnya dalam proses pembuatannya telah melanggar syarat formal dalam pembuatan akta Notaris sebagaimana ditentukan dalam UUJN. Untuk menyatakan akta Notaris tidak sah, dibutuhkan adanya bukti yang kuat yang didasarkan pada putusan pengadilan negeri. Ketika tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan akta batal, maka akta tetap sah. Hal ini berdasarkan asas praduga sah dalam menilai akta Notaris yaitu:

- a. Asas praduga sah ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut;
- b. Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris dan asas ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Akta Notaris Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta di Bawah Tangan (*open baarheid*). Ketika dalam pembuatan akta otentik ditemukan adanya prosedur yang tidak terpenuhi, dan kesalahan prosedur tersebut dapat dibuktikan dengan nyata, maka akta tersebut dapat diajukan kepada pengadilan dan apabila terbukti ada prosedur yang salah, maka pengadilan dapat menyatakan akta otentik tersebut sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian akta yang dibawah tangan. Ketika tingkat pembuktian akta otentik sudah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim untuk menilai kebenaran akta tersebut. Berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu akta notaris yang dikualifikasi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dikarenakan tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan membuatnya atau tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan dan atau cacat dalam bentuknya.

Implikasi hukum terhadap subjek akibat pemalsuan akta notaris, maka dapat dikenakan tanggung jawab dan sanksi-sanksi baik secara pidana, perdata, maupun administrasi. Dengan merujuk teori hukum umum yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegting ada dua teori yang melandasinya, yaitu:

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakanya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggungjawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi;

- b. Teori *feutes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung (Ridwan, 2006).

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa dalam teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, diantaranya (Muhammad, 1990):

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*);
- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), hal ini didasarkan pada pembuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam aspek hukum pidana, seorang Notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*. *Beroepsfout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan- jabatan khusus, yaitu Dokter, Advokat dan Notaris. Seseorang yang dinyatakan bersalah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: mampu bertanggung jawab; sengaja atau alpa; tidak ada alasan pemaaf (Kanter, 1982).

Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu: mampu untuk mengerti nilai dan akibat-akibatnya sendiri; mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat diperbolehkan; mampu untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu.

Kesengajaan (*dolus*) menurut hukum pidana “merupakan perbuatan yang diinsyafi, dimengerti dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak ada unsur salah sangka atau salah paham” (Muljatno, 1993). Sedangkan “kealpaan (*culpa*) merupakan terjadinya perbuatan karena sama sekali tidak terpicirnya akan adanya akibat itu atau oleh karena tidak memperhatikannya, dan ini disebabkan kurang hati-hati, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya” (Saleh, 1983). Ditemukannya adanya akta yang cacat hukum disebabkan oleh notaris yang kurang teliti/memahami mengenai aturan-aturan hukum secara mendalam. Hal tersebut terjadi bukan dilakukan dengan atas

dasar kesengajaan oleh notaris. Masalah tersebut terjadi lebih banyak disebabkan oleh karena kekuranghati-hatian yang dilakukan notaris di dalam membuat suatu akta.

Menurut hukum pidana alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus kesalahan yang dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan memang melawan hukum, tetapi kesalahan tersebut dimaafkan, sehingga dalam hal demikian tidak ada kesalahan yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelakunya. Alasan pemaaf dalam hukum pidana tidak dapat diadopsi untuk diterapkan dalam kasus ini, karena dianggap tidak relevan. Dalam kasus pembuatan akta yang cacat hukum, yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf, sehingga dianggap tidak ada kesalahan pada pihak Notaris adalah: Tidak dapat dibebani tanggung jawab; Sakit jiwa; Usia yang sangat muda; Cacat tubuh; Kesesatan atau kekhilafan yang dapat dimaafkan mengenai sifat melanggar hukumnya. Artinya orang tersebut tidak mengetahui dan juga tidak harus mengetahui, bahwa ia berbuat melanggar hukum (kesesatan yang dapat dimaafkan) (Adjie, 2011).

Dipenuhinya unsur-unsur kesalahan tersebut di atas, maka Notaris yang telah membuat akta yang cacat hukum adalah bersalah sebagai tambahan, maka sepanjang mengenai kesalahan yang sebenarnya *culpa*, di dalam hal ini harus dianut pendirian, bahwa bukanlah keadaan subjektif dari yang bersangkutan yang menentukan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, akan tetapi harus berdasarkan pada suatu pertimbangan objektif. Dalam hal ini harus ditanyakan apakah seorang Notaris yang normal dan baik, tidak seharusnya dapat mengetahui akibat yang dikehendaki itu, jika jawabannya demikian maka dalam hal itu terdapat kesalahan, dan jika tidak maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan (Tobing, 1982).

Berdasarkan pada pasal 15 UUJN diatur mengenai wewenang notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 1865 dan Pasal 1870 KUH Perdata, menjelaskan bahwa keberadaan akta otentik sebagai realisasi dari wewenang Notaris tersebut merupakan alat bukti yang sempurna untuk mendalilkan, meneguhkan atau membantah hak orang lain. Notaris yang membuat akta yang cacat hukum dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang

yang dimilikinya seperti yang diamanahkan dalam pasal 15 UUJN mengenai wewenang dari notaris.

Keadaan penyalahgunaan wewenang ini semakin jelas dengan adanya unsur kerugian yang diderita oleh orang lain, berkaitan dengan pembuatan akta yang cacat hukum. Kerugian yang diderita oleh para pihak sangat tampak pada saat dibatalkannya akta tersebut sebagai konsekuensi final dari akta yang cacat hukum.

Perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian, dan secara normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Bentuk tanggung gugat yang dianut oleh Pasal 1365 KUH Perdata ini adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based fault*). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal tersebut yang mensyaratkan adanya kesalahan pada pelaku untuk sampai pada keputusan apakah perbuatan seseorang itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Selain itu perlu dipahami, bahwa unsur kesalahan itu harus dibuktikan oleh pihak yang menderita kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan 163 HIR, dan mengenai ada tidaknya kesalahan Notaris, telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Selain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, seorang Notaris yang membuat akta cacat hukum dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Hal ini dapat dibenarkan dimana terdapat hubungan kontraktual antara dua pihak, yang mana sifat *beroepsfout* dari Notaris telah menimbulkan suatu wanprestasi, kesalahan mana dapat bersamaan dengan adanya *onrechtmatige daad* dari *beroepsfout* yang sama. Dalam praktek, gugatan berdasarkan wanprestasi dimasukkan sebagai gugatan *primair* sedangkan gugatan berdasarkan *onrechtmatige daad* dimasukkan sebagai gugatan *subsidair*.

Mengenai perbuatan melanggar hukum oleh Notaris ini selain tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, juga berlaku ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata yaitu tanggung gugat karena kesalahan yang dilakukan oleh karyawan Notaris. Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata menyatakan: “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Berdasarkan uraian di atas diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris harus bertanggung jawab dengan cara dikenakan atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi-sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa, sebelumnya diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) maupun sekarang UujN dan kode etik jabatan notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Dengan demikian, notaris sebagai pejabat publik harus bertanggungjawab terhadap akta yang diperbuatnya jika terbukti di dalam akta notaris terdapat aturan hukum yang dilanggar.

D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan maka dapat disimpulkan bahwa landasan untuk menguji autentisitas akta notaris yang dipalsukan adalah dengan memahami bentuk-bentuk akta dan fungsi akta notaris. Sedangkan implikasi hukum terhadap akta notaris yang dipalsukan berdampak terhadap objek produk akta dan subjek terutama pertanggung jawaban notaris. Implikasi terhadap objek produk akta tersebut mengakibatkan dapat dibatalkan, batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak sah atau berkekuatan hukum sebatas akta di bawah tangan. Pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dipalsukan maka dapat dijerat sanksi perdata, pidana, dan sanksi-sanksi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, S.N. (2019). Kekuatan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol. 3, (No.1).
- Anwar, H.A.K.M. (1986). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Jakarta: Alumni.
- Azheri, B. (2011). *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Perss.
- Chazawi, A. (2021). Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP). Retrieved from <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>, pada tanggal 12 februari 2021.

- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Fajar ND, Mukti., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juana, E. (2016). Konstruksi hukum dan metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.4*, (No. 2).
- Hendra, R. (2012). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu". *Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2*,(No. 2).
- Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Al'Adl, Vol.VI*, (No. 11).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jogjakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Sakti.
- Muljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachman, A. (2011). Akte Otentik Dalam Hukum Positif Indonesia. Retrieved from <https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/akta-otentik-dalam-hukum-positif-indonesia/>.
- Ridwan, H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sesung, Rusdianto., & Adjie, Habib. (2020). *Tafsir Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sjaifurrachman & Adjie, Habib. (2011). *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Tobing, G.H.S. L. (1982). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris.

Utrecht. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI*. Jakarta: Ichtiar Baru.

Wiradiredja, H.S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dihubungkan dengan uu nomor 30 tahun 2004 Jo UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dan KUHP. *Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, (No.1)*.